



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 51/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA SICINI KECAMATAN PARIGI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sicini Kecamatan Parigi sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sicini Kecamatan Parigi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 72/Pp.05.3-Kpt/7306/Kpu-Kab/XI/2017 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

2. Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Pattallassang dan Tombolopao pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 33/PP.01-BA/02/7306/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018;

3. Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA SICINI KECAMATAN PARIGI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara M. ALI K. sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sicini Kecamatan Parigi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan;

KEDUA : Mengangkat Saudara HUSNAWATI AR sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sicini Kecamatan Parigi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan;

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten Gowa dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- d. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- e. Mengumumkan Daftar Pemilih;
- f. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;

- h. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- i. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Gowa melalui PPK;
- j. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU;
- l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL;
- n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- o. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
- p. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK;
- q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- s. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- v. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten Gowa, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 5 (Lima) Bulan dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018,

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 12 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.